

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ADIRA FINANCE

A. Gambaran Umum PT Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) adalah sebuah perusahaan pembiayaan non-bank (*multi finance*). Bisnis utama yang dipasarkan Adira Finance adalah pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Selain memasarkan produk pembiayaan otomotif, Adira Finance juga menawarkan produk pinjaman dana tunai yang menjadi tanggung jawab Divisi Non Dealer Sales (NDS). Pada bahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran umum industri pembiayaan, sejarah dan kinerja Adira Finance, serta produk pinjaman dana tunai Adira Finance.

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif. Adira Finance didirikan tanggal 13 Nopember 1990 dan mulai menjalankan operasional komersialnya pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991.

Pada bulan Maret tahun 2004, kepemilikan saham PT Adira Dinamika Multi Finance mulai ditawarkan ke publik yang menjadikan Adira kemudian bertransformasi menjadi "Tbk" atau Terbuka (*Go public*) yang sekaligus menjadikannya sebagai perusahaan umum dimana dalam pengelolaan manajemennya di kepalai oleh Direktur yang kepemilikannya dikuasai oleh pemegang saham.

Pada saat ini pemegang saham terbesar dimiliki oleh Bank Danamon sebesar 75% yang kemudian diikuti oleh Mega Valu Profits Ltd sebesar 20% yang hampir seluruh pendanaannya dialihkan kedalam bisnis yang lebih kepada pembiayaan asuransi kendaraan serta dealer yang dianggap lebih kompetitif serta memiliki nilai pemasukkan yang tinggi.

Pada sekitar tahun 2011 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah mencatatkan sebuah rekor pendapatan tertinggi melalui perannya sebagai perusahaan pembiayaan kredit kendaraan dengan nilai pemasukkan sebesar Rp 32,6 triliun atau sebesar 62,7% dari total pembiayaan sepeda motor dan sebanyak 37,3% dari pembiayaan mobil.⁹²

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menganut etos kerja "manajemen dari hati" yang mana slogan tersebut merupakan bentuk dari loyalitas Adira kepada para konsumennya yang tercermin melalui pelayanan karyawan-karyawannya. Hal tersebut tentunya tak lepas dari sistem pembinaan manajemen komunikasi, inovasi serta pembinaan yang bersifat kontinuitas terhadap semua yang terdapat didalam manajemennya. Dengan cara inilah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk terus berkembang dan berkiprah menjadi salah satu perusahaan asuransi otomotif terbesar di Indonesia.


Industri pembiayaan otomotif (*multi finance*) mulai tumbuh di Indonesia tahun 1974. Landasan hukum pendirian perusahaan pembiayaan otomotif tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan

⁹² <https://adira.co.id/sekilas-adira-finance/> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 Pukul 14:00 WIB

Koperasi Nomor : Kep- 122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan No. 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974. Landasan hukum perusahaan pembiayaan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden (Keppres) No.61 Tahun 1988 yang memuat ketentuan tentang perusahaan pembiayaan. Regulasi mengenai perusahaan pembiayaan tersebut kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 2009. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan:

Pasal 1 ayat 1: Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 1 ayat 2: Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Pasal 1 ayat 5: Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, Adira Finance dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan pembiayaan non-bank dalam bidang pembiayaan konsumen. Obyek pembiayaan Adira Finance yaitu kendaraan bermotor roda dua dan empat. Terdapat dua macam target pasar Adira Finance, yaitu nasabah individu dan perusahaan. Segmen target individu Adira Finance adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), sedangkan untuk jasa pembiayaan mobil, Adira Finance menargetkan masyarakat kalangan menengah ke atas. Dalam menjalankan operasional bisnis, Adira Finance berkaitan dengan pihak lain, yaitu *Dealer/Showroom* dan Konsumen/Nasabah. Garis besar proses bisnis Adira Finance dalam dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Proses Bisnis PT Adira Finance

Sumber: Diolah oleh peneliti 2017

Secara garis besar, proses pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan Adira Finance yaitu:

1. Nasabah mendatangi *dealer/showroom* untuk melihat dan memilih unit yang diinginkan.
2. Nasabah membayar uang muka.
3. Dealer/showroom kemudian menghubungi Adira Finance.
4. Adira Finance melakukan survey kelayakan nasabah yang mencakup aspek kapabilitas, karakter, dan survey lingkungan
5. Adira Finance melunasi sisa pembayaran unit kepada dealer/showroom
6. Nasabah membayar angsuran dalam jumlah dan kurun waktu tertentu kepada Adira Finance.

B. Prosedur Pemberian Pembiayaan PT Adira Finance

Pemberian Pembiayaan kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian pembiayaan antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian pembiayaan dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian pembiayaan ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan pembiayaan tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian pembiayaan yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka seorang calon debitur haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. Adira Finance. Bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Adira Finance nomor: 9070300251 tanggal 1 januari 2017 tentang perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia , merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam

bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*.

Perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis lalu didaftarkan ke kantor notaris untuk dilegalisasi sehingga menjadi akta dibawah tangan, Isi dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, telah memuat syarat standar sebagai syarat sahnya perjanjian didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum.


Syarat- syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya, yakni antara:
 - a. PT. ADIRA FINANCE berkedudukan di jalan Jendral Gatot Subroto No. 36-38, Kp Pilar, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Giri untuk selanjutnya disebut “KREDITUR”
 - b. TUAN ENDANG MULYANA bertempat tinggal di Jalan HS Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut “DEBITUR”

Selain kedua pihak di atas, masih terdapat 1 (satu) pihak yakni *Supplier*, dimana kedudukannya tidak merupakan bagian dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Namun secara umum dapat disampaikan, para pihak yang terkait dalam transaksi pembiayaan konsumen, meliputi:

- a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
- b. Pihak konsumen (debitur)
- c. Pihak *Supplier* (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :



Gambar 3.2 Hubungan Para Pihak

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen, adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya

berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.

b. Hubungan pihak konsumen dengan *Supplier*

Antara pihak konsumen dengan *Supplier* terdapat hubungan jual beli (bersyarat), pihak *Supplier* menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya.

c. Hubungan penyedia dana dengan *Supplier*.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan *Supplier* tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *Supplier* dengan konsumen.

2. Kecakapan

Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen dengan pihak PT. Adira Finance mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian, yang menjadi obyek perjanjian

pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Adira Finance adalah kendaraan bermotor yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

4. Sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan PT. Adira Finance syarat ini telah terpenuhi dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang isinya tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai ingkar janji bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian)..

C. Pelaksanaan Eksekusi PT. Adira Finance

apabila pihak debitur lalai atau wanprestasi akibatnya ialah pihak kreditur berhak menuntut kepada pihak debitur agar melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Untuk seketika dan sekaligus dan pihak kreditur berhak untuk menarik atau mengambil barang jaminan kembali.

Apabila debitur telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana disebut di atas, maka upaya yang dilakukan oleh pihak

kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berhutang itu harus dengan formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika, Singkatnya bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *somatie*.

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa “teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”. PT. Adira Finance Cikarang memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan III (SP III), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur,

Pihak kreditur memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. Adira Finance Cikarang akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur.

Proses penarikan kendaraan bermotor tersebut menjadi terhambat karena debitur dengan sengaja menghalang-halangi upaya pihak kreditur untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur. Apabila eksekusi tidak dapat dilakukan

juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Adira Finance Cikarang dikenal dengan istilah *Collection management atau Account Receivable (A/R) Management* yaitu suatu proses pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.

Upaya penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Debitur *overdue* (1-10 hari)

Vertel mengingatkan debitur lewat telepon serta mengkonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta debitur untuk segera melakukan pembayaran dengan tetap selalu menjaga hubungan baik antara PT. Adira Finance dengan debitur agar angsuran-angsuran berikutnya debitur selalu membayar tepat waktu.

2. Debitur *overdue* (11-20 hari)

Pihak PT. Adira Finance berkunjung langsung kerumah debitur melalui *Costumer Marketing Officer* untuk mengingatkan agar segera membayar angsuran beserta dengan denda keterlambatan pembayaran.

3. Debitur *overdue* (21-30 hari)

Pihak PT. Adira Finance menurunkan *team collection* kerumah debitur untuk *follow up* dan menganalisa kasus yang penyebab *overdue* yang dialami debitur, diikuti dengan pengecekan objek perjanjian berupa kendaraan bermotor, dan mengingatkan pihak debitur untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan surat peringatan.

4. Debitur *overdue* (31-40 hari)

Debitur dalam posisi ini sudah masuk dalam katagori debitur yang memiliki kemampuan pembayaran angsuran yang buruk, surat peringatan pertama sampai surat peringatan terakhir sudah seharusnya sampai pada debitur. Debitur tidak juga membayar angsuran hutangnya maka pihak PT. Adira Finance Cikarang dapat melakukan penarikan kendaraan. Sebelum melakukan penarikan, perlu dipersiapkan data-data pendukung proses penarikan, dan diusahakan pendekatan dengan debitur agar proses penarikan berjalan lancar.

5. Debitur *overdue* (41-60 hari)

Pada kondisi ini pihak PT. Adira Finance menyewa jasa *debt collector* untuk menyelesaikan permasalahan secepatnya. Pada kunjungan kali ini pihak *debt collector* harus lebih intensif untuk menyelesaikan masalah antara pihak debitur dengan pihak ketiga, yang mana pada saati ini keberadaan objek yang diperjanjikan sudah

digadai ditangan pihak ketiga, sekaligus mengeluarkan surat peringatan terakhir (SPT).

6. Debitur *overdue* (61-90)

Debitur dalam posisi ini adalah debitur yang telah dilakukan penarikan kendaraan karena debitur telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembayaran lebih dari 60 hari..

Prosedur upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Cikarang dalam menangani masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga PT. Adira Finance Cikarang dapat meminimalisir kerugian yang sangat besar walaupun sebagaimana diketahui bahwa perusahaan pembiayaan biasanya mengalami resiko lebih besar dari pada bank.